

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA PERJUDIAN *ONLINE*  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**



**OLEH:**

**MUHAMMAD ZAKI ARASY**

**NPM. 1910012111076**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg :47/PD/02/II-2024

Nama : Muhammad Zaki Arasy  
NPM : 1910012111076  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Membuat Dapat Diaksesnya Perjudian *Online* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- |                               |                    |   |
|-------------------------------|--------------------|---|
| 1. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H    | (Anggota Penguji)  |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H | (Anggota Penguji)  |  |



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg :47/PD/02/H-2024

Nama : Muhammad Zaki Arasy  
NPM : 1910012111076  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Yang Membuat Dapat Diaksesnya  
Perjudian *Online* (Studi Kasus di Kepolisian  
Daerah Sumatera Barat)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA YANG MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA  
PERJUDIAN *ONLINE***

**Muhammad Zaki Arasy<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung  
Hatta

Email: [zakiarasy@gmail.com](mailto:zakiarasy@gmail.com) , [hendriko.arizal@gmail.com](mailto:hendriko.arizal@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perjudian *online* dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana tersebut. Saat ini Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat telah menangani kasus judi *online* ini, seorang residivisme kasus perjudian *online* di Pasar Laban, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang kembali ditangkap, pelaku dijerat dengan UU ITE pada Pasal 27 Ayat (2) Tentang ITE. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Membuat Dapat Diaksesnya Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat? (2) Apa saja Kendala Penyidik Polda Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Membuat Dapat Diaksesnya Perjudian *Online*. Kemampuan dari para pelaku tindak pidana yang sangat mahir dalam Teknologi Informasi membuat pihak kepolisian kewalahan dalam dalam penanganan kasus tindak pidana perjudian *online* tersebut. Sehingga dibutuhkan tenaga ahli bagi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat untuk bisa menangani kasus judi *online* ini sehingga bisa maksimal hasil yang didapat dari penanganan kasusnya.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik, Perjudian Online**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA PERJUDIAN *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekarang, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu segala urusan administrasi dan mengajari ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan

4. Bapak Kombes Pol. Margiyanta S.H dan AKBP Rico Andriansyah S.H., selaku Dirreskrimsus dan Penyidik Polda Sumatera Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
5. Teman-teman Anggota Dewan Perwakilan Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020-2021 dan 2021-2022 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga di dalam berorganisasi.
6. Kepada yang tercinta untuk kedua orang tua, Bundahara Rini Eka Gustia A.Md dan Papa Ir.Indrawan yang selalu menyupport dan mengiringi perjalanan anaknya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terakhir terimakasih juga kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang dulu selalu menemani saya, selalu support yang berjanji akan selalu menemani proses saya walaupun kenyataannya ia tak mampu menemani proses saya hingga akhir. Namun kini mampu menjadi pengalaman terbaik saya, mampu menuntun saya dalam kedewasaan untuk belajar ikhlas dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Karna hidup setiap harinya adalah pembelajaran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta khususnya.

Padang, Maret 2024  
Penulis

Muhammad Zaki Arasy  
1910012111076

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum</b> .....	<b>9</b>
1. Teori Penegakan Hukum .....	9
<b>B. Tinjauan tentang Perjudian</b> .....	<b>12</b>
1. Pengertian Perjudian .....	12
2. Unsur-unsur Perjudian .....	15
<b>C. Tinjauan tentang Perjudian <i>Online</i></b> .....	<b>16</b>
1. Pengertian Judi <i>Online</i> .....	16
2. Admin Perjudian <i>Online</i> .....	17
3. Aturan Hukum Perjudian <i>Online</i> .....	19
<b>D. Tinjauan tentang Kepolisian</b> .....	<b>21</b>
1. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian.....	21
<b>E. Tinjauan tentang Direktorat Reserse Kriminal Khusus</b> .....	<b>24</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.....26
- B. Kendala Penyidik Polda Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online* .....43

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....49
- B. Saran.....50

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berarti dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Pada Alinea keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya tujuan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka diperlukannya suatu hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan suatu hal yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak sama mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari masyarakat

---

<sup>1</sup> Moh Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta

<sup>2</sup> Fitri E.T, 2014, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota Makasar tahun 2008-2011)*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, hlm 13.

mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Namun sebaliknya, dampak perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya tinggal yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini memilih, mau kearah yang benar atau salah demi mewujudkan keinginannya.<sup>3</sup>

Menurut buku Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, tujuan hukum adalah untuk menegakkan dan memberikan kepastian dan tertib. Seseorang tidak dapat mengembangkan keterampilannya tanpa kepastian dan keteraturan sebagaimana kehidupan manusia normal dan sehingga tidak mungkin terjadi tanpa keteraturan, dan juga akurat untuk melakukan pendekatan hukum secara formal ataupun abstrak.<sup>4</sup>

Penegakan Hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>5</sup>

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan saja yang benar menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai permainan apapun (seperti remi kartu

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Saptijo Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta : hlm 4.

dan dadu) yang taruhannya dilakukan dengan uang atau barang berharga.

Perjudian *online* adalah suatu bentuk kecanduan yang pada awalnya hanya mencoba dan berhasil akan memicu kebutuhan atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang semakin besar dengan asumsi bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin banyak pula kemenangan yang akan diterima. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat direkening tabungan pelaku, dan computer ataupun smarthphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “ yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada perungtungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.

Pengguna teknologi media informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia dan perilaku masyarakat di seluruh dunia, seperti yang terlihat dalam undang-undang yang mengatur perjudian *online*. Interaksi global telah bersifat lintas batas sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, yang juga membawa perubahan penting dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua karena selain meningkatkan kebahagiaan, peradaban, dan

kemajuan manusia, teknologi informasi juga dapat digunakan secara efektif untuk melakukan kejahatan.

Semenjak pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu adanya pengembangan terus-menerus terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerangka hukum dan peraturan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik untuk mencegah penyalahgunaan serta melindungi, memelihara, dan memperkuat persatuan bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan nasional.<sup>6</sup>

Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia tentang informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

---

<sup>6</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 112.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milliar Rupiah)”.

Bahkan setelah undang-undang yang mengatur perjudian *online* disahkan, masih ada Tindakan masyarakat umum yang melanggar pedoman yang mengikat secara hukum. Contohnya Polres Kota Padang bersama dengan Polda Sumatera Barat berhasil menangani kasus perjudian *online*, Residivisme kasus perjudian *online* di Pasar Laban, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Kembali ditangkap. Pelaku berinisial (AAH) dan berusia 34 tahun ditangkap polisi dengan membawa barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp. 500.000,00, bukti transfer bank BRI, dan ponsel merek Xiaomi. Pelaku ini merupakan residivis yang baru beberapa bulan lalu baru menghirup udara segar, tapi kini kembali diringkus oleh pihak kepolisian.<sup>7</sup>

Perjudian *Online* biasanya dilakukan oleh berbagai oknum termasuk kalangan yang muda maupun yang tua, hal itu terjadi karena kemajuan teknologi yang bisa diakses oleh semua orang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

---

<sup>7</sup> <https://www.harianhaluan.com/news/pr-104127445/seorang-residivis-judi-online-di-padang-kembali-ditangkap-polsek-bungus> , Dikunjungi Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 15.00.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polda Sumbar?
2. Apa saja kendala Penyidik Polda Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis bagaimana kendala Penyidik Polda Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana yang membuat dapat Diaksesnya Perjudian *Online*.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Masalah

Menyikapi rumusan masalah di atas, penulis mengambil pendekatan yuridis empiris atau sosiologis, dengan mengkaji realitas sosial hukum. Metode ini berfungsi sebagai penunjang untuk menemukan dan menguraikan temuan bahan non- hukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum. Ini mengkaji aspek hukum interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Margiyanta S.H dan Bapak AKBP Rico Ardiansyah S.H selaku Ditreskrimsus yang pernah menangani kasus Perjudian *Online* di Polda Sumatera Barat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Data Statistik Kriminal Perjudian *Online* Tahun 2021-2023 dan Berita Acara Kasus Perjudian *Online* yang ada di Polda Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian *online*.

#### b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deskriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.